



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I**

Jl Ir. H Juanda No 19 Jakarta Pusat 10120  
Telp. (021) 3849192, 3847147 Faksimili (021) 3845794  
email : [Kppn018@perbendaharaan.go.id](mailto:Kppn018@perbendaharaan.go.id) Website : [Kppn-jktsatu.web.id](http://Kppn-jktsatu.web.id)

Nomor : S-1257/WPB.12/KP.01/2012

14 Februari 2012

Hal : Rekonsiliasi UAKPA Bulan Januari dan Februari 2012

**Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran  
Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga  
lingkup pembayaran KPPN Jakarta I  
di Jakarta**

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S.1330/PB/2012 tanggal 10 Februari 2012 perihal Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker dengan KPPN untuk Periode Bulan Januari dan Februari 2012, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Dengan PMK No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 disebutkan bahwa penyampaian laporan keuangan UAKPA ke KPPN selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir sebagai bahan rekonsiliasi data dan pengawasan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 4 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN diatur bahwa laporan keuangan tingkat kuasa BUN Daerah - KPPN disusun sesuai dengan hasil rekonsiliasi dan disampaikan kepada Kanwil Ditjen PBN setiap bulan dengan tembusan kepada Direktorat APK.
3. Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah membandingkan data SAU - KPPN yang dihasilkan melalui Aplikasi VERA dengan data SAI- Satker yang dihasilkan melalui aplikasi SAKPA.
4. Dapat disampaikan bahwa Aplikasi Vera 2012 telah *di-launching* per tanggal 2 Februari 2012 sedangkan Aplikasi SAI 2012 sampai saat ini masih dalam tahap finalisasi sehingga belum dapat segera *di-launching*.
5. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2008, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 dan proses finalisasi Aplikasi SAI 2012 maka Batas akhir pelaksanaan Rekonsiliasi KPPN - Satker untuk periode Bulan Januari dan Februari 2012 **selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir Bulan Februari 2012;**

*Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami*

6. Pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan untuk masing-masing bulan sehingga hasil rekonsiliasi Bulan Januari dituangkan dalam BAR Bulan Januari 2012 dan hasil rekonsiliasi Bulan Februari dituangkan dalam BAR Bulan Februari 2012.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

W. Arie Prajoga W.  
NIP 196906031989121001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
3. Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta

*Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami*